

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**



**OLEH:**

**MEIREL AMADEA CHRISTANIA TENDEAN**

<b>NIM</b>	<b>: 18051025</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: ILMU HUKUM</b>
<b>Peminatan</b>	<b>: HUKUM PIDANA</b>

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**



**OLEH:**

**MEIREL AMADEA CHRISTANIA TENDEAN**

**NIM : 18051025**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Peminatan : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2022**

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

**Nama** : Meirel Amadea Christania Tendeau  
**NIM** : 18051025  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Peminatan** : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Juli 2022

Manado, 22 Juli 2022

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Primus Aryesam, S.H., M.H.**

Dekan,


**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Diajukan oleh:**

**MEIREL AMADEA CHRISTANIA TENDEAN  
18051025**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 22 Juli 2022**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Annita T. S. F Mangundap, S.H., M.H.**

**Dosen Pembimbing Pendamping**



**Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum.**


**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**


Nama : MEIREL A. CH. TENDEAN  
NIM : 18051025  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik  
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Juli 2022


**TIM DOSEN PENGUJI**

  
Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.  
Ketua

  
Yulia V. Momuat, S.H., M.Hum  
Anggota

  
James V. L. Pontoh, S.H., M.H.  
Anggota

  
Primus Arvesam, S.H., M.H.  
Anggota

  
Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum  
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

  
  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

*MOTTO*

*“Masa depan ditentukan dari hal  
yang kita lakukan hari ini”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini dipersembahkan kepada  
Papa, Mama, Oma, Kaka, Adik, Ce  
Eldy dan Incim Lina”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan pemberian hikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA”**, sebagai salah satu syarat agar Mahasiswa dapat memperoleh gelar sarjana. Penulisan skripsi ini disadari masih banyak kekurangan yang jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F Mangundap, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;



6. Seluruh Dosen Fakultas dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang telah memberikan ide dan motivasi selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Semua pihak yang menjadi bagian dalam penyusunan skripsi ini.

Manado, 22 Juli 2022

Penulis



Meirel A. Ch. Tendean

## ABSTRACT

Meirel Amadea Christania Tendean, 2022. ***THE LEGAL PROTECTION OF FRAUDULENT INVESTMENTS VICTIMS ACCORDING TO INDONESIAN CRIMINAL LAW***. Supervised by Annita T. F. S. Mangundap and Yulia V. Momuat.

*The main weakness in the legal field for victims of fraudulent investments is the problem of legal uncertainty. This legal vacuum can reduce the effectiveness and optimization of protection for victims of fraudulent investments. There are still legal gaps that fraudulent investment actors often escape severe sanctions, for example, in the case of CV. Net In, which violated the Articles 16 and 46 of the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banking. Protection for victims of fraudulent investments is regulated in Article 30 of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, supported by Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Completion of Applications, Granting of Restitution and Compensation. OJK also provides preventive and repressive measures as a form of protection. In terms of criminal law, in Indonesia, protection is provided through efforts to secure/confiscate assets resulting from criminal acts as regulated in Article 39 of the Criminal Code and Article 46 of the Criminal Procedure Code. The problem that the writer wanted to examine the forms of criminal acts of fraudulent investment are and the legal protections for victims of fraudulent investments according to Indonesian criminal law. The research method used was normative law and uses the Roscoe Pound theory, where the law is a balance of interests. The point is that order must be interpreted as balanced; the location and role of the law through the judge's decision is no longer an a priori dead entity but a dynamic and responsive entity to the demands of the times. Judges must be able to balance the legal objectives for both perpetrators and victims.*

***Keywords: Protection, Victims, Bad Investment.***

## ABSTRAK

Meirel Amadea Christania Tendean, 2022. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.** Dibimbing oleh Annita T. F. S. Mangundap dan Yulia V. Momuat.

Kelemahan utama bidang hukum bagi korban investasi bodong adalah masalah ketidakpastian hukum, dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan terhadap korban investasi bodong berlangsung tidak maksimal. Faktanya masih terdapat kesenjangan hukum bahwa seringkali pelaku investasi bodong sering lolos dari sanksi berat, contohnya dalam kasus CV. Net In yang melanggar Pasal 16 dan 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perlindungan korban investasi bodong diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pemberian Restitusi dan Kompensasi, OJK juga memberikan upaya preventif dan represif sebagai salah satu bentuk dari perlindungan, ditinjau dari hukum pidana di Indonesia sendiri perlindungan diberikan dalam bentuk upaya mengamankan/ melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang diatur dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHP. Permasalahan yang hendak penulis teliti adalah bagaimana bentuk-bentuk dari tindak pidana investasi bodong dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong menurut hukum pidana Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan teori Roscoe Pound bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan, dimaksudkan bahwa ketertiban harus dimaknai seimbang, letak dan peran hukum melalui putusan Hakim bukan lagi sebuah entitas mati yang *a priori*, melainkan entitas yang dinamis dan responsive terhadap tuntutan zaman. Hakim harus menyeimbangkan tujuan hukum baik terhadap pelaku maupun korban.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Korban, Investasi Bodong.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI</b> .....	iv
<b>HALAMAN <i>MOTTO</i></b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>HALAMAN <i>ABSTRACT</i></b> .....	ix
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Perlindungan Hukum.....	8
B. Korban.....	8
C. Tindak Pidana.....	9
D. Investasi Bodong.....	10
E. Hukum Pidana Indonesia.....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	14
A. Jenis Penelitian.....	14
B. Sumber Data.....	14
C. Metode Pengumpulan Data.....	15
D. Metode Analisis Data.....	16
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	17
A. Bentuk tindak pidana investasi bodong menurut hukum pidana Indonesia	
B. ....	17
C. Perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong menurut hukum pidana Indonesia.....	25
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	40

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 22 Juli 2022

yang menyatakan,  
  
30 METRAL TAPE  
30 F9AKX058660258

Meirel A. Ch. Tendean